



Research Article

**THE CONTRIBUTION OF THE FOUR INDICATORS OF
RELIGIOUS MODERATION TO THE FORMATION OF
POLITICAL MORALITY IN INDONESIA**
(Kontribusi Empat Indikator Moderasi Beragama terhadap
Pembentukan Akhlak Politik di Indonesia)

Hudallah

Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri, Indramayu, Indonesia

Email: hudallah9@gmail.com

Vidyalies Rakasiwi

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: vidyalies@gmail.com

Irsyadul Mursyidan

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: irsyadulmursyidan@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026

Revised : July 2026

Accepted: August 2026

Available online : September 2026

How to Cite: Hudallah, Vidyalies Rakasiwi, & Irsyadul Mursyidan. (2026). The Contribution of the Four Indicators of Religious Moderation to the Formation of Political Morality in Indonesia. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(3), 284–301. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i3.161>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi empat indikator moderasi beragama (komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap kearifan lokal) terhadap pembentukan akhlak politik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* melalui analisis terhadap regulasi, dokumen kebijakan, hasil survei kerukunan, laporan pemantauan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang 2019–2025. Data

dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan keempat indikator moderasi dengan prinsip akhlak politik Islam, yaitu *'adl* (keadilan), *amanah*, *sidq* (kejujuran), *shura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi moderasi beragama terhadap akhlak politik bersifat parsial dan berjenjang. Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 67,46 pada 2020 menjadi 76,47 pada 2024 menunjukkan perkembangan positif pada aspek toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Namun, peningkatan tersebut berjalan bersamaan dengan kenaikan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dipantau SETARA Institute, dari 217 peristiwa pada 2023 menjadi 260 peristiwa pada 2024. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan normatif terhadap moderasi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku sosial-politik yang konsisten. Toleransi dan anti-kekerasan memiliki keterkaitan konseptual yang kuat dengan keadilan, musyawarah, dan kejujuran, sedangkan komitmen kebangsaan dan akomodasi kearifan lokal berfungsi sebagai basis amanah kolektif dan kemaslahatan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama perlu diarahkan dari peningkatan persepsi menuju praksis politik melalui pendidikan, literasi digital, penguatan kelembagaan, serta evaluasi yang mengintegrasikan data persepsi, perilaku, dan kondisi kebebasan beragama.

Kata Kunci: *moderasi beragama; akhlak politik; toleransi; kebebasan beragama; etika politik Islam*

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of four indicators of religious moderation (national commitment, tolerance, non-violence, and accommodation of local wisdom) to the formation of political ethics in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a library research method by analyzing regulations, policy documents, religious harmony surveys, reports on freedom of religion and belief, and scholarly articles published between 2019 and 2025. The data were analyzed descriptively and analytically by relating the four indicators of religious moderation to the principles of Islamic political ethics, namely 'adl (justice), amanah (trustworthiness), sidq (truthfulness), shura (consultation), and maslahah (public benefit). The findings indicate that the contribution of religious moderation to political ethics is partial and occurs at different levels. The increase in the Religious Harmony Index from 67.46 in 2020 to 76.47 in 2024 indicates positive developments in tolerance, equality, and cooperation. However, this increase occurred alongside a rise in violations of freedom of religion and belief reported by SETARA Institute, from 217 incidents in 2023 to 260 incidents in 2024. This gap indicates that normative acceptance of religious moderation has not yet been fully translated into consistent socio-political practices. Tolerance and non-violence have a strong conceptual relationship with justice, consultation, and truthfulness, while national commitment and accommodation of local wisdom provide a basis for collective trustworthiness and social benefit. The study concludes that strengthening religious moderation should move beyond improving public perceptions toward political praxis through education, digital literacy, institutional strengthening, and evaluation mechanisms that integrate perception, behavioral, and freedom-of-religion data.

Keywords: *religious moderation; political ethics; tolerance; freedom of religion; Islamic political ethics*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara plural dengan latar belakang budaya, agama, suku, dan bahasa yang sangat beragam. Sebagai negara-bangsa (*nation-state*) yang bukan berbasis agama (*religious state*), Indonesia tetap menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian

penting dari kehidupan berbangsa, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Dalam realitas sosial-politik, agama memiliki peran ganda: sebagai sistem moral-spiritual sekaligus sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi kebijakan publik, relasi antarkelompok, dan dinamika politik nasional. Namun, dalam praktiknya, agama tidak selalu hadir sebagai kekuatan penyatu. Pada momentum-momentum politik seperti Pemilu dan Pilkada, politisasi agama kerap memicu konflik identitas, diskriminasi, bahkan kekerasan berbasis SARA (Ronaldo & Darmaiza, 2021; Yunus dkk., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum sepenuhnya terinternalisasi secara bijak dalam ruang publik, sehingga moderasi beragama menjadi konsep penting yang perlu terus digali dan diimplementasikan sebagai pendekatan spiritual sekaligus sosial-politik yang mengedepankan sikap toleran, adil, dan terbuka terhadap perbedaan.

Sejak 2016, Kementerian Agama Republik Indonesia menjadikan moderasi beragama sebagai program strategis nasional, yang kemudian dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, berlaku sejak 25 September 2023 (Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023). Perpres tersebut merumuskan empat indikator utama—(1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) akomodasi terhadap kearifan lokal—sekaligus memandatkan penyelenggaraan yang terencana, sistematis, koordinatif, dan berkelanjutan di tingkat pusat dan daerah. Meski demikian, pada tataran implementasi, moderasi beragama masih menghadapi resistensi dari kelompok yang memandangnya sebagai bentuk liberalisasi agama, serta belum terintegrasi penuh ke dalam kurikulum pendidikan maupun regulasi politik yang secara eksplisit membatasi penggunaan isu keagamaan untuk mobilisasi elektoral.

Kajian tentang moderasi beragama dan akhlak politik bukanlah topik baru. Fadillah (2021) dan Muttaqin (2021) menelaah hubungan keduanya dari perspektif tafsir Al-Qur'an; Mubarak (2022) mendudukan moderasi beragama dalam kerangka ideologi Pancasila; sementara Syihabuddin (2021) menyoroti kontribusi politik Islam wasathiyah bagi peradaban bangsa. Studi-studi tersebut umumnya bersifat normatif-tekstual dan berhenti pada taraf konseptual, tanpa menguji konsistensi antara indikator moderasi yang dirumuskan negara dengan data empirik mengenai praktik keberagamaan dan perilaku politik di lapangan. Di sisi lain, data resmi Kementerian Agama menunjukkan tren kenaikan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang konsisten sejak 2020, sementara data pemantauan independen oleh Setara Institute justru mencatat kenaikan jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada periode yang sama (SETARA Institute, 2025)—sebuah paradoks yang belum banyak dibahas secara kritis dalam literatur moderasi beragama di Indonesia. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada dua hal: pertama, menautkan secara fungsional keempat indikator moderasi beragama Kementerian Agama dengan kerangka etika politik Islam—keadilan ('adl), amanah, dan musyawarah (syura)—sebagaimana dirumuskan dalam kajian etika politik Islam kontemporer (Adnan & Usman, 2022; Sakhi dkk., 2024); kedua, melakukan triangulasi antara data indeks persepsi (survei resmi negara) dan data pemantauan independen untuk menguji sejauh mana moderasi beragama benar-benar terwujud sebagai akhlak politik, bukan sekadar capaian administratif.

Penelitian ini difokuskan pada analisis konseptual dan empiris atas hubungan antara empat indikator moderasi beragama dan akhlak politik di Indonesia dalam rentang waktu dua dekade terakhir, dengan penekanan pada periode pascaterbitnya Perpres Nomor 58 Tahun 2023 (2023–2025). Penelitian ini tidak mencakup seluruh aspek teologis ajaran

agama secara mendalam, melainkan berfokus pada praktik sosial-politiknya dalam konteks kebangsaan dan demokrasi, dengan asumsi dasar bahwa moderasi beragama dapat diinternalisasikan dalam sistem politik apabila didukung regulasi yang tepat, pendidikan yang progresif, dan partisipasi aktif masyarakat sipil—meski potensi resistensi kelompok konservatif, rendahnya literasi politik-keagamaan, dan tantangan disinformasi digital tetap menjadi kendala nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Desain ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah mengkaji secara mendalam konsep moderasi beragama dan akhlak politik di Indonesia melalui analisis terhadap literatur, dokumen kebijakan, dan jurnal ilmiah yang relevan, serta memverifikasinya melalui data pemantauan lembaga independen. Pendekatan kualitatif dipandang sesuai untuk menjelaskan konsep yang bersifat normatif dan konseptual sekaligus menguji konsistensinya dengan data empirik yang tersedia.

Sumber literatur yang digunakan berasal dari publikasi akademik nasional, dokumen resmi pemerintah (Kementerian Agama, Sekretariat Negara), serta laporan lembaga pemantau independen bereputasi (Setara Institute). Literatur yang ditelusuri mewakili wacana yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan yang secara historis rawan konflik sosial-politik berbasis agama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, yang juga menjadi wilayah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi menurut pemantauan Setara Institute (2025).

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hubungan fungsional antara empat indikator moderasi beragama dan akhlak politik di Indonesia, mencakup: nilai-nilai dasar moderasi beragama (wasathiyah), peran negara dan kebijakan publik dalam mendorong moderasi, implikasinya terhadap etika dan akhlak politik, tantangan implementasi, serta konsistensi antara capaian indeks persepsi dan realitas sosial-politik di lapangan.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah nasional yang terindeks pada basis data bereputasi (Sinta, DOAJ, Garuda) dan diterbitkan dalam rentang 2019–2025, dengan penekanan utama pada publikasi lima tahun terakhir (2021–2025); (2) dokumen resmi negara, termasuk undang-undang, peraturan presiden, dan peta jalan kebijakan Kementerian Agama; (3) laporan tahunan lembaga pemantau independen bereputasi yang menggunakan metodologi pemantauan transparan dan dapat diverifikasi; dan (4) memiliki relevansi langsung dengan tema moderasi beragama, etika/akhlak politik, atau politisasi agama di Indonesia. Kriteria eksklusi meliputi: (1) sumber tanpa proses penelaahan sejawat (blog pribadi, opini tanpa atribusi kelembagaan yang jelas); (2) publikasi yang temuannya semata mengulang (duplikasi) sumber lain yang telah disertakan; dan (3) dokumen kebijakan yang telah dicabut atau tidak lagi berlaku.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga langkah utama. Pertama, identifikasi sumber primer dan sekunder, yaitu pengumpulan dokumen resmi (Perpres, peta jalan Kemenag, laporan lembaga pemantau) serta jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang membahas moderasi beragama, politik Islam, dan etika politik di Indonesia. Kedua, penelusuran dokumen digital melalui portal resmi seperti jurnal.kemenag.go.id,

garuda.kemdikbud.go.id, kemenag.go.id, situs resmi Setara Institute, serta basis data jurnal nasional bereputasi, dengan kata kunci moderasi beragama, akhlak politik, politik Islam, toleransi beragama, dan etika politik Islam. Ketiga, seleksi dan validasi sumber sesuai kriteria inklusi-eksklusi pada bagian D, disertai verifikasi keabsahan sumber melalui identitas penerbit dan metode ilmiah yang digunakan. Pelengkap dari studi dokumentasi ini adalah observasi tekstual, yaitu pembacaan kritis terhadap narasi moderasi beragama yang berkembang dalam wacana akademik dan kebijakan negara, serta kutipan pernyataan tokoh dan pejabat dalam sumber-sumber resmi dan media sebagai data pendukung.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) kualitatif-deskriptif melalui tahapan berikut: (1) reduksi data, yaitu memilih bagian-bagian penting dan relevan dari dokumen yang telah dikumpulkan; (2) kategorisasi tematik, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tema deduktif berdasarkan empat indikator moderasi Kementerian Agama serta tema induktif yang muncul dari pembacaan pustaka, seperti “kesenjangan indeks-praktik” dan “tantangan implementasi”; (3) penyajian data secara sintesis-komparatif, termasuk triangulasi antara data indeks persepsi berbasis survei resmi negara dan data pemantauan independen, untuk menilai konsistensi antara keduanya; dan (4) penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil sintesis untuk menjawab fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghubungkan Indikator Moderasi dengan Akhlak Politik

Secara konseptual, akhlak politik dalam tradisi pemikiran Islam klasik tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dibangun di atas kerangka *siyasah syar'iyah* yang paling otoritatif dirumuskan oleh Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*. Kajian atas karya ini secara konsisten mengidentifikasi tiga fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan yang beretika, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah (tanggung jawab moral), dan *maslahah* (kemaslahatan publik), yang ketiganya dipandang selaras dengan prinsip penyelenggaraan negara modern yang mengutamakan moralitas, kesejahteraan rakyat, dan tata kelola yang bijaksana (Yudha dkk., 2024; Sakhi dkk., 2024). Kajian lain menambahkan dua prinsip yang saling melengkapi, yakni kejujuran (*sidq*) dan musyawarah (*syura*), sehingga secara keseluruhan etika politik Islam bertumpu pada lima prinsip pokok: keadilan, amanah, kejujuran, musyawarah, dan kemaslahatan bersama—yang secara empirik terbukti relevan untuk merespons persoalan politik kontemporer seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik (Setyawan dkk., 2024).

Prinsip amanah dalam konteks ini bukan sekadar nilai spiritual individual, melainkan juga prinsip akuntabilitas kekuasaan yang berakar pada hadis Nabi Muhammad ﷺ: “*kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi*” (setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya) (HR. Bukhari no. 2409 dan Muslim no. 1829). Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan—termasuk kekuasaan politik dalam konteks demokrasi elektoral—adalah amanah kolektif yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa yang bebas disalahgunakan untuk kepentingan sempit atau golongan. Prinsip ini pula yang menjadi salah satu argumen tafsir atas QS. An-Nisa/4:58 tentang kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil di antara manusia (Adnan & Usman, 2022).

Adapun akar konseptual moderasi (*wasathiyah*) yang menjadi payung dari keempat indikator Kementerian Agama merujuk pada QS. Al-Baqarah/2:143: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" (dan demikianlah Kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan/*wasath*). Ayat ini menjadi dasar teologis bagi konsep umat yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan (*ifrath*) maupun berkekurangan (*tafrith*) dalam bersikap, termasuk dalam bersikap politik.

Dengan merangkai kerangka '*adl-amanah-ṣidq-syura-maslahah*' di atas, keempat indikator moderasi beragama Kementerian Agama dapat dipetakan secara lebih rinci dan fungsional terhadap akhlak politik, sebagai berikut:

1. **Toleransi** paling dekat berkorelasi dengan prinsip *keadilan* dan *musyawarah*—menghormati hak politik kelompok berbeda pandangan dan agama, serta kesediaan berdialog alih-alih memaksakan kehendak melalui cara-cara koersif.
2. **Anti-kekerasan** berkorelasi dengan prinsip *keadilan* dan *kejujuran* (*ṣidq*)—menahan diri dari kekerasan simbolik (ujaran kebencian, fitnah, disinformasi) maupun fisik dalam kontestasi politik, sekaligus menjunjung kejujuran informasi di ruang publik.
3. **Komitmen kebangsaan** paling dekat dengan prinsip *amanah* kolektif sebagaimana dimaksud dalam hadis di atas—menjaga keutuhan bangsa sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, bukan sekadar loyalitas simbolik.
4. **Akomodasi kearifan lokal** berkorelasi dengan prinsip *maslahah* dan *musyawarah* partisipatif—mengakomodasi kepentingan dan cara pandang lokal sebagai bagian dari kemaslahatan bersama yang lebih luas, bukan sekadar toleransi budaya semata.

Kerangka lima prinsip inilah yang digunakan untuk membedah temuan pada subbagian berikut, sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi capaian program secara normatif, melainkan menguji sejauh mana keempat indikator tersebut benar-benar berfungsi sebagai penopang akhlak politik substantif, bukan sekadar penanda administratif kebijakan.

Toleransi dan Komitmen Kebangsaan

Data resmi Kementerian Agama menunjukkan adanya peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dalam beberapa tahun terakhir. IKUB tercatat sebesar 67,46 pada 2020, meningkat menjadi 72,39 pada 2021, 73,09 pada 2022, 76,02 pada 2023, dan mencapai 76,47 pada 2024. Kementerian Agama menyebut capaian tersebut sebagai salah satu indikator meningkatnya kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam pengukurannya, IKUB tidak hanya melihat toleransi, tetapi juga mencakup tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Dengan demikian, peningkatan skor IKUB memberikan gambaran mengenai kecenderungan positif dalam relasi sosial antarumat beragama, meskipun tidak dapat secara langsung diposisikan sebagai ukuran perilaku politik masyarakat. (Kementerian Agama RI, 2024).

Dalam perspektif moderasi beragama, dimensi toleransi memiliki posisi penting karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat menerima keberadaan kelompok yang berbeda tanpa kehilangan identitas keagamaannya sendiri. Temuan tentang peningkatan IKUB karena itu dapat dibaca sebagai indikasi adanya penguatan kondisi sosial yang mendukung kehidupan bersama dalam masyarakat plural. Namun, toleransi perlu

dibedakan dari sekadar ketiadaan konflik. Toleransi yang substantif mengandaikan adanya pengakuan terhadap hak kelompok lain untuk hidup, menjalankan keyakinan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara setara. Kajian mengenai moderasi beragama di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan toleransi tetap perlu dibahas secara kritis karena keberadaan kebijakan moderasi tidak dengan sendirinya menghilangkan praktik intoleransi dalam masyarakat. (Samho et al., 2026).

Temuan tersebut penting ketika toleransi ditempatkan dalam kerangka akhlak politik. Pada subbagian sebelumnya, toleransi telah dipetakan terutama dengan prinsip *'adl* dan *syura*. Dalam konteks politik, *'adl* menuntut pengakuan terhadap hak politik warga yang berbeda agama maupun pandangan, sedangkan *syura* menuntut penyelesaian perbedaan melalui dialog dan partisipasi, bukan pemaksaan kehendak. Dengan demikian, toleransi tidak cukup dipahami sebagai sikap sosial antarindividu, tetapi perlu diterjemahkan menjadi etika dalam memperlakukan pihak lain sebagai warga negara yang memiliki kedudukan dan hak politik yang setara. Hubungan ini menjadikan toleransi sebagai salah satu prasyarat moral bagi terbentuknya ruang politik yang inklusif.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara toleransi sebagai sikap sosial dan toleransi sebagai praktik politik. Peningkatan indeks kerukunan menunjukkan adanya kecenderungan positif pada level yang diukur oleh survei, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa nilai tersebut telah terinternalisasi secara konsisten dalam perilaku politik. Hal ini penting karena kompetisi politik dapat menciptakan insentif yang berbeda dari interaksi sosial sehari-hari. Perbedaan pilihan politik, mobilisasi identitas, dan persaingan memperoleh dukungan dapat membuat batas antara ekspresi identitas keagamaan dan kepentingan politik menjadi lebih kompleks. Karena itu, peningkatan persepsi kerukunan perlu dibaca sebagai modal sosial bagi akhlak politik, bukan sebagai bukti final bahwa akhlak politik moderat telah terbentuk.

Dalam konteks komitmen kebangsaan, hubungan antara agama dan identitas kebangsaan juga tidak tepat dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan. Ropi (2019) menunjukkan bahwa dalam pengalaman Indonesia, identitas keagamaan dan loyalitas terhadap negara-bangsa dapat berjalan secara bersamaan. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar sosial-politik negara tidak mengharuskan masyarakat melepaskan identitas keagamaannya. Dengan demikian, komitmen kebangsaan dalam kerangka moderasi beragama dapat dipahami sebagai kemampuan menempatkan identitas keagamaan dalam kerangka kehidupan kebangsaan yang lebih luas, sehingga perbedaan agama tidak berubah menjadi dasar untuk menolak keberadaan kelompok lain atau melemahkan ikatan kewargaan.

Dalam kerangka akhlak politik Islam, posisi tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *amanah* dan *maslahah*. Komitmen terhadap kehidupan kebangsaan bukan sekadar loyalitas simbolik kepada negara, tetapi dapat dipahami sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga kehidupan sosial yang memungkinkan seluruh warga memperoleh keamanan, hak, dan kesempatan yang layak. Pada titik ini, *amanah* memiliki dimensi kolektif: aktor politik tidak hanya bertanggung jawab kepada kelompok pendukungnya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Sementara itu, *maslahah* mengarahkan tindakan politik pada kepentingan

bersama, sehingga kepentingan elektoral atau identitas kelompok tidak ditempatkan sebagai tujuan yang mengorbankan kohesi sosial.

Meskipun demikian, komitmen kebangsaan juga perlu ditempatkan secara kritis. Komitmen terhadap negara tidak berarti menghilangkan fungsi kritis warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Akhlak politik justru menuntut agar loyalitas kebangsaan berjalan bersama keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak warga. Dengan demikian, komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama tidak seharusnya dipersempit menjadi kepatuhan politik, tetapi dipahami sebagai kesediaan menjaga konsensus kebangsaan sekaligus mendorong penyelenggaraan kehidupan negara yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pemahaman seperti ini sejalan dengan pembacaan Ropi bahwa identitas keagamaan dan loyalitas kebangsaan dapat saling melengkapi, bukan harus dipertentangkan.

Pada titik ini, toleransi dan komitmen kebangsaan dapat dipandang sebagai dua dimensi yang saling melengkapi. Toleransi menyediakan dasar relasional untuk menerima perbedaan, sedangkan komitmen kebangsaan menyediakan kerangka bersama tempat perbedaan tersebut dikelola. Keduanya menjadi lebih bermakna ketika diterjemahkan ke dalam perilaku politik yang menghormati kesetaraan warga, membuka ruang dialog, dan menempatkan kepentingan publik di atas mobilisasi identitas yang eksklusif. Karena itu, peningkatan IKUB dapat dibaca sebagai perkembangan positif pada level persepsi dan kondisi sosial, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa moderasi telah sepenuhnya menjadi akhlak politik.

Batas antara persepsi dan praktik tersebut menjadi semakin penting karena program moderasi beragama sendiri tidak bebas dari perdebatan mengenai pendekatan yang digunakan. Adiprasetya (2024) mengkritik kecenderungan pendekatan moderasi yang terlalu berorientasi pada kebijakan dari atas (*top-down*) dan menekankan pentingnya relasi antarumat beragama yang lebih nyata pada tingkat masyarakat. Ia mengusulkan pergeseran dari sekadar *tolerance* menuju *religious mediation* yang dibangun melalui hubungan, dialog, dan keterlibatan sehari-hari. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan moderasi tidak cukup diukur melalui penerimaan normatif atau indeks persepsi, tetapi perlu dilihat dari kualitas hubungan sosial yang terbentuk di antara kelompok yang berbeda.

Dengan demikian, temuan IKUB 2020–2024 menunjukkan adanya penguatan pada level persepsi dan kondisi kerukunan, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai bukti langsung mengenai terbentuknya akhlak politik. Dalam kerangka penelitian ini, toleransi dan komitmen kebangsaan lebih tepat dipahami sebagai modal normatif dan sosial bagi pembentukan akhlak politik, sedangkan aktualisasinya harus diuji melalui perilaku konkret dalam ruang publik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah peningkatan persepsi kerukunan tersebut juga diikuti oleh penurunan tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Perbandingan antara kedua jenis data tersebut menjadi penting untuk melihat kemungkinan adanya kesenjangan antara moderasi sebagai persepsi dan moderasi sebagai praktik sosial-politik.

Kesenjangan antara Indeks Persepsi dan Realitas Sosial-Politik

Kenaikan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada periode 2020–2024 tidak serta-merta berbanding lurus dengan membaiknya kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di ruang publik. Data SETARA Institute menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran KBB, sedangkan pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 260 peristiwa dengan 402 tindakan. Dalam laporan tersebut, tindakan intoleransi oleh aktor non-negara mencapai 73 tindakan dan tindakan diskriminatif oleh aktor negara mencapai 50 tindakan. Penggunaan pasal penodaan agama juga meningkat dari 15 kasus pada 2023 menjadi 42 kasus pada 2024.

Temuan tersebut penting dibaca secara hati-hati karena IKUB dan data SETARA mengukur dimensi yang berbeda. IKUB merupakan indeks yang menggambarkan kondisi kerukunan melalui tiga aspek utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, sedangkan pemantauan SETARA berfokus pada peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan demikian, kenaikan IKUB tidak dapat diperlakukan sebagai bukti langsung bahwa perilaku sosial-politik telah berubah secara substantif. Sebaliknya, perbedaan kedua jenis data tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai kerukunan dapat berkembang lebih positif sementara praktik perlindungan kebebasan beragama masih menghadapi persoalan.

Kesenjangan antara sikap normatif dan praktik sebenarnya telah ditemukan dalam kajian mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Laporan *Public Perception Report* dari Search for Common Ground, misalnya, menemukan bahwa persetujuan masyarakat terhadap gagasan toleransi dan kebebasan beragama dapat lebih tinggi daripada kesediaan untuk menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara penerimaan normatif terhadap nilai toleransi dan aktualisasi nilai tersebut dalam perilaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan tersebut relevan untuk menjelaskan mengapa peningkatan indikator kerukunan belum otomatis dapat dibaca sebagai internalisasi akhlak politik.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika moderasi beragama berhadapan dengan kontestasi identitas. Kurniawan dan Idris (2023) menunjukkan bahwa polarisasi politik dalam pemilu dapat memperkuat politik identitas dan menciptakan ketegangan antarkelompok, sehingga penguatan moderasi beragama dipandang sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi polarisasi tersebut. Kajian Qodir dan Singh (2023) juga memperlihatkan bahwa kontestasi politik dalam Pemilu 2014 dan 2019 menjadi ruang artikulasi yang kuat bagi perdebatan mengenai moderatisme, toleransi, eksklusivisme, dan politik identitas. Artinya, nilai moderasi tidak hanya diuji dalam hubungan sosial sehari-hari, tetapi juga ketika identitas agama masuk ke dalam arena perebutan dukungan politik.

Dalam perspektif akhlak politik Islam, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma belum cukup tanpa transformasi ke dalam tindakan. Prinsip *'adl* menuntut perlakuan yang adil terhadap warga yang berbeda agama dan keyakinan, sedangkan *amanah* menempatkan perlindungan hak warga sebagai tanggung jawab moral dan politik. Karena itu, ketika pelanggaran KBB masih terjadi baik oleh aktor non-negara maupun aktor negara, persoalannya tidak semata-mata terletak pada kurangnya penerimaan terhadap wacana moderasi, tetapi juga pada sejauh mana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan, penegakan hukum, dan perilaku politik.

Data penggunaan pasal penodaan agama memperlihatkan dimensi tersebut secara lebih konkret. SETARA mencatat peningkatan dari 15 kasus pada 2023 menjadi 42 kasus pada 2024; di antara kasus 2024 terdapat tujuh kasus pendakwaan dan tujuh penetapan tersangka oleh aparat negara, sementara 29 kasus berasal dari pelaporan masyarakat. Data ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penggunaan pasal tersebut tidak sah secara hukum, tetapi menunjukkan adanya persoalan yang perlu dianalisis dalam hubungan antara regulasi, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap perbedaan pandangan keagamaan.

Kesenjangan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak cukup diukur melalui peningkatan persepsi kerukunan. Pengarusutamaan moderasi perlu dilihat sampai pada level perilaku, terutama kemampuan masyarakat dan institusi negara untuk mengelola perbedaan tanpa diskriminasi dan tanpa pembatasan yang tidak proporsional. Dalam kerangka ini, kritik terhadap pendekatan moderasi yang terlalu bertumpu pada program dan kebijakan pemerintah menjadi relevan. Kajian mengenai *paradox of tolerance* dalam pengarusutamaan moderasi beragama menunjukkan adanya persoalan ketika agenda toleransi yang bersifat normatif berhadapan dengan praktik pengelolaan perbedaan di tingkat kebijakan dan kehidupan sosial.

Dengan demikian, kenaikan IKUB dan peningkatan pelanggaran KBB tidak harus dipahami sebagai dua data yang saling meniadakan, melainkan sebagai indikator dari dua dimensi yang berbeda. IKUB menunjukkan adanya perkembangan positif pada persepsi dan kondisi kerukunan yang diukur melalui toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, sedangkan data SETARA memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan konkret dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari perspektif akhlak politik Islam, kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya bergerak dari kesalehan normatif menuju praksis politik yang amanah, adil, dan inklusif. Dengan kata lain, tantangan utama moderasi beragama bukan hanya meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap nilai toleransi, tetapi memastikan bahwa nilai tersebut hadir dalam keputusan, tindakan, dan tata kelola kekuasaan di ruang publik.

Anti-Kekerasan, Akomodasi Kearifan Lokal, dan Literasi Digital dalam Praktik Akhlak Politik

Indikator anti-kekerasan dan akomodasi kearifan lokal memiliki posisi strategis karena keduanya memperlihatkan bagaimana moderasi beragama diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan bersama. Jika komitmen kebangsaan dan toleransi terutama membentuk orientasi normatif terhadap kehidupan beragama dan bernegara, maka anti-kekerasan menuntut penerjemahan nilai tersebut ke dalam cara menyelesaikan perbedaan, sedangkan akomodasi kearifan lokal menyediakan ruang sosial dan budaya bagi proses tersebut. Dalam perspektif akhlak politik Islam, keduanya berkaitan erat dengan prinsip '*adl, amanah, shura, dan maslahah*': konflik tidak diselesaikan melalui pemaksaan, sementara keputusan publik perlu mempertimbangkan keragaman pengalaman dan nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Pendidikan menjadi salah satu ruang penting bagi internalisasi kedua indikator tersebut. Penelitian tentang praktik moderasi di pesantren menunjukkan bahwa pembelajaran keagamaan, keteladanan kiai dan guru, diskusi, kegiatan bersama, serta

interaksi dengan masyarakat dapat membentuk sikap toleran terhadap perbedaan. Hasbullah, Al Hakim, dan Albantani (2023), misalnya, menemukan bahwa penguatan moderasi di Pesantren Bany Syafii dilakukan melalui pembelajaran kitab kuning, diskusi, kegiatan bersama, dan pembiasaan menghormati masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa anti-kekerasan tidak cukup diajarkan sebagai larangan terhadap tindakan kekerasan, tetapi perlu dibentuk melalui kebiasaan dialog, penghormatan, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.

Akomodasi kearifan lokal memperkuat proses tersebut karena nilai moderasi dapat tumbuh melalui norma sosial yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Zahrah dan Amaliyah (2024) menunjukkan bahwa tradisi pesantren dan budaya lokal Madura dapat digunakan sebagai sumber pembentukan moderasi beragama melalui pembelajaran, keteladanan guru dan kiai, serta integrasi nilai lokal ke dalam materi pendidikan. Sementara itu, Harahap, Harahap, dan Rangkuti an-Nadwi (2024) menemukan bahwa sejumlah kearifan lokal di Aceh, Sumatera Utara, dan Yogyakarta memiliki fungsi dalam membangun harmoni sosial melalui nilai dialog, penghormatan, dan hubungan sosial yang damai. Dengan demikian, akomodasi kearifan lokal bukan sekadar pelestarian budaya, tetapi dapat menjadi mekanisme sosial untuk menginternalisasikan *maslahah* dan *shura* dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks politik, pendekatan tersebut penting karena etika politik tidak selalu terbentuk melalui regulasi formal. Nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai dapat menjadi modal sosial bagi praktik politik yang lebih inklusif. Namun, kearifan lokal juga perlu ditempatkan secara kritis: tidak semua praktik budaya otomatis sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Karena itu, akomodasi kearifan lokal dalam moderasi beragama perlu diarahkan pada nilai-nilai yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia, non-kekerasan, dialog, dan kepentingan bersama.

Dimensi lain yang semakin penting adalah ruang digital. Penyebaran informasi keagamaan melalui media sosial memungkinkan nilai moderasi disebarluaskan secara lebih luas, tetapi sekaligus membuka ruang bagi hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan narasi intoleran. Penelitian Nahdhiyanto dan Zatadini (2023) menunjukkan pentingnya literasi digital bagi generasi milenial dalam menilai informasi keagamaan secara kritis dan moderat. Penelitian Ni'mah, Fitri, dan Adlan (2024) juga menunjukkan bahwa literasi digital dapat digunakan sebagai bagian dari proses internalisasi moderasi beragama di madrasah, antara lain melalui kemampuan menyaring pesan intoleran dan ujaran kebencian serta menghasilkan konten positif.

Dalam kerangka akhlak politik, literasi digital karena itu tidak hanya berkaitan dengan kecakapan menggunakan teknologi, tetapi juga dengan *sidq* dan *amanah*. Pengguna media sosial dituntut untuk melakukan *tabayyun* sebelum menyebarkan informasi, menghindari manipulasi informasi, dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pesan politik-keagamaan yang disebarkan. Dengan demikian, literasi digital dapat menjadi instrumen untuk menerjemahkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral ke dalam perilaku politik di ruang siber. Hal ini menjadi semakin penting karena ruang digital telah menjadi salah satu arena pembentukan opini publik dan identitas politik.

Atas dasar itu, kontribusi ketiga aspek tersebut terhadap akhlak politik dapat diarahkan pada empat strategi. **Pertama**, kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan nilai toleransi, anti-kekerasan, Pancasila, dan etika politik secara lebih eksplisit, sehingga moderasi tidak berhenti pada pembentukan sikap keberagamaan, tetapi juga membentuk cara peserta didik menghadapi perbedaan pilihan politik. **Kedua**, pendidikan dan pelatihan bagi dai, guru agama, dan pemuka agama perlu memperkuat keterampilan komunikasi yang dialogis dan non-konfrontatif, termasuk kemampuan menyampaikan pesan keagamaan tanpa mendiskreditkan kelompok atau pilihan politik tertentu.

Ketiga, penguatan literasi digital perlu diarahkan bukan hanya pada kemampuan memeriksa kebenaran informasi, tetapi juga pada etika produksi dan distribusi konten. Kolaborasi dengan media, organisasi keagamaan, pendidik, dan figur publik dapat diarahkan pada produksi narasi yang mendorong *tabayyun*, penghormatan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap ujaran kebencian. **Keempat**, perguruan tinggi dan pesantren dapat mengembangkan kajian lintas disiplin yang mempertemukan moderasi beragama, pendidikan, komunikasi digital, dan etika politik. Pusat kajian semacam ini dapat berfungsi sebagai ruang produksi pengetahuan sekaligus evaluasi terhadap bagaimana nilai moderasi diterapkan dalam praktik sosial-politik.

Dengan demikian, anti-kekerasan, akomodasi kearifan lokal, dan literasi digital memiliki fungsi yang saling melengkapi. Anti-kekerasan menyediakan **batas etis terhadap cara menghadapi perbedaan**, kearifan lokal menyediakan **basis sosial-kultural untuk membangun harmoni**, sedangkan literasi digital menyediakan **kemampuan kritis untuk menghadapi kontestasi informasi di ruang siber**. Ketiganya memperluas makna moderasi beragama dari sekadar sikap toleran menjadi praktik akhlak politik yang menuntut keadilan, tanggung jawab, kejujuran, musyawarah, dan kemaslahatan publik.

Tantangan Implementasi dan Penguatan Moderasi Beragama sebagai Basis Akhlak Politik

Temuan mengenai kesenjangan antara peningkatan indeks kerukunan dan masih adanya pelanggaran kebebasan beragama menunjukkan bahwa tantangan utama moderasi beragama tidak lagi semata-mata terletak pada perumusan norma, tetapi pada proses internalisasi dan penerapannya dalam kehidupan sosial-politik. Secara kelembagaan, penguatan moderasi beragama telah memperoleh dasar kebijakan yang semakin kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Regulasi tersebut tidak hanya menetapkan indikator moderasi beragama, tetapi juga mengatur ekosistem, kelompok strategis, arah kebijakan, strategi, dan program penguatan moderasi. Namun, keberadaan kerangka regulatif tersebut belum dengan sendirinya menjamin bahwa nilai moderasi telah diterjemahkan secara konsisten ke dalam perilaku politik dan tata kelola kehidupan publik.

Tantangan pertama adalah perbedaan pemaknaan terhadap moderasi beragama. Sebagian kelompok dapat memandang moderasi sebagai upaya membangun kehidupan beragama yang inklusif, sedangkan kelompok lain dapat mempersoalkannya apabila dianggap sebagai bentuk intervensi negara terhadap ekspresi keagamaan. Kajian Danisworo, Rahmatunissa, dan Paskarina (2024) menunjukkan adanya kritik terhadap kebijakan moderasi beragama yang berpotensi lebih menekankan harmoni daripada

kebebasan beragama apabila implementasinya tidak disertai perlindungan terhadap kesetaraan dan keragaman. Karena itu, penguatan moderasi perlu ditempatkan bukan sebagai penyeragaman pemahaman keagamaan, melainkan sebagai kerangka etis untuk mengelola perbedaan secara adil, damai, dan konstitusional.

Tantangan kedua berkaitan dengan politisasi identitas dan penggunaan agama dalam kompetisi politik. Ketika identitas agama digunakan untuk membangun batas antara “kelompok kita” dan “kelompok mereka”, nilai toleransi dapat mengalami tekanan, terutama pada periode elektoral. Tantangan ini semakin kompleks karena kontestasi politik tidak hanya berlangsung melalui ruang fisik, tetapi juga melalui media sosial. Penelitian mengenai polarisasi sosial-keagamaan menunjukkan bahwa algoritma digital dapat membentuk *filter bubble* dan *echo chamber* yang membatasi paparan terhadap pandangan berbeda serta memperkuat polarisasi. Dengan demikian, penguatan akhlak politik membutuhkan kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan sekaligus kemampuan kritis dalam menghadapi lingkungan informasi digital.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Penguatan moderasi telah berkembang menjadi kebijakan lintas kelembagaan, tetapi keberhasilannya perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah program atau tingkat pemahaman peserta, melainkan juga berdasarkan perubahan perilaku dan kondisi sosial yang dapat diamati. Hal ini menjadi semakin penting karena pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Artinya, tantangan berikutnya bukan sekadar membangun program, tetapi memastikan bahwa mekanisme evaluasi mampu menghubungkan *output* program dengan *outcome* sosial-politik.

Kesenjangan tersebut juga terlihat pada ruang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama internalisasi moderasi, tetapi keberadaan materi moderasi dalam kurikulum belum otomatis menghasilkan perubahan perilaku. Kajian mengenai implementasi moderasi beragama dalam pendidikan menunjukkan pentingnya evaluasi yang sistematis agar program tidak berhenti pada pemahaman konseptual peserta didik. Dalam konteks penelitian ini, persoalannya adalah bagaimana pendidikan moderasi dapat dikembangkan dari pembelajaran mengenai toleransi dan keberagaman menuju pembentukan kompetensi etis dalam menghadapi perbedaan pilihan politik, konflik kepentingan, dan komunikasi publik.

Tantangan keempat adalah kualitas komunikasi moderasi di ruang digital. Penelitian terhadap narasi moderasi beragama pada media sosial pemerintah menunjukkan bahwa ruang digital merupakan arena yang diperebutkan oleh berbagai narasi keagamaan dan politik, sehingga komunikasi moderasi tidak cukup hanya bersifat informatif, tetapi perlu mampu berinteraksi dengan karakteristik ruang publik digital yang partisipatif dan terfragmentasi. Kajian terhadap akun resmi Kementerian Agama juga menemukan adanya persoalan kesenjangan antara mandat kebijakan moderasi beragama dan praktik komunikasinya di media sosial. Kondisi ini memperkuat kebutuhan untuk mengembangkan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan memeriksa fakta, tetapi juga

pada etika komunikasi, *tabayyun*, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi politik-keagamaan.

Berdasarkan tantangan tersebut, penguatan moderasi beragama sebagai basis akhlak politik perlu diarahkan pada beberapa strategi. **Pertama**, pemerintah perlu memperkuat kebijakan intersektoral yang menghubungkan pendidikan, kehidupan keagamaan, komunikasi publik, dan tata kelola politik. Indikator keberhasilan tidak cukup berupa peningkatan pengetahuan atau persepsi mengenai moderasi, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator perilaku, seperti penurunan tindakan diskriminatif, peningkatan penyelesaian konflik secara damai, kualitas komunikasi politik, dan perlindungan yang setara terhadap kelompok yang berbeda.

Kedua, mekanisme pemantauan dan evaluasi perlu memanfaatkan triangulasi data. Indeks persepsi seperti IKUB dapat tetap digunakan untuk menggambarkan kondisi kerukunan, tetapi perlu dibaca bersama data pelanggaran KBB, hasil pemantauan kebijakan, data konflik sosial, serta indikator perilaku politik. Arah ini sejalan dengan keberadaan Permenag Nomor 3 Tahun 2024 yang telah memberikan dasar administratif bagi koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan moderasi beragama. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah masyarakat *menganggap dirinya toleran*, tetapi juga apakah nilai tersebut tercermin dalam tindakan sosial dan kelembagaan.

Ketiga, perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan kajian lintas disiplin yang mempertemukan moderasi beragama dengan etika politik, pendidikan kewargaan, komunikasi digital, dan tata kelola demokrasi. Pengembangan kajian semacam ini penting karena persoalan moderasi tidak dapat dipahami hanya dari perspektif teologi atau pendidikan agama, tetapi juga berkaitan dengan perilaku politik, relasi kekuasaan, media, hukum, dan dinamika masyarakat digital.

Keempat, perlu dikembangkan program peningkatan kapasitas bagi guru agama, penyuluh agama, dai, tokoh masyarakat, ASN, dan aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi publik. Materinya tidak cukup mengenai empat indikator moderasi beragama, tetapi juga perlu mencakup etika komunikasi politik, pengelolaan perbedaan, literasi digital, *tabayyun*, pencegahan ujaran kebencian, serta prinsip '*adl, amanah, sidq, shura, dan maslahah*'. Dengan demikian, moderasi dapat diterjemahkan ke dalam kompetensi praktis yang relevan dengan persoalan politik kontemporer.

Kelima, penelitian lanjutan perlu menguji secara empiris hubungan antara moderasi beragama dan kualitas kehidupan demokratis di tingkat lokal. Penelitian kuantitatif dapat menguji hubungan antara indikator moderasi dengan tingkat kepercayaan sosial, partisipasi politik, toleransi politik, atau indeks demokrasi daerah. Sementara itu, penelitian kualitatif dapat memperdalam bagaimana aktor agama, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil mengelola isu agama dalam kontestasi politik. Triangulasi antara data persepsi, data perilaku, dan data kelembagaan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi moderasi beragama terhadap akhlak politik.

Dengan demikian, tantangan implementasi moderasi beragama tidak terutama terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada **transformasi norma menjadi praktik yang konsisten**. Perpres Nomor 58 Tahun 2023 dan Permenag Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan bahwa kerangka kebijakan dan mekanisme evaluasi telah semakin terbentuk. Persoalan berikutnya adalah memastikan bahwa penguatan moderasi menghasilkan perubahan pada perilaku masyarakat, kualitas komunikasi politik, perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan tata kelola kekuasaan. Dalam kerangka akhlak politik Islam, transformasi tersebut berarti menggeser moderasi dari sekadar **pengetahuan dan persepsi menuju praksis ‘*adl, amanah, sidq, shura, dan maslahah*** dalam kehidupan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama memberikan kontribusi terhadap pembentukan akhlak politik di Indonesia, tetapi kontribusi tersebut bersifat **parsial, berjenjang, dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik politik**. Pada level persepsi publik, terdapat kecenderungan positif yang tercermin dalam kenaikan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 67,46 pada 2020 menjadi 76,47 pada 2024. Temuan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aspek toleransi, kesetaraan, dan kerja sama sebagai bagian dari kerukunan umat beragama. Namun, peningkatan indeks persepsi tersebut tidak dapat secara langsung dipahami sebagai bukti perubahan perilaku politik, karena IKUB dan data pelanggaran kebebasan beragama mengukur dimensi yang berbeda.

Kesenjangan tersebut terlihat ketika peningkatan IKUB dibaca bersama data SETARA Institute yang mencatat kenaikan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dari 217 peristiwa pada 2023 menjadi 260 peristiwa pada 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan normatif terhadap toleransi dan kerukunan masih menghadapi persoalan pada tingkat implementasi sosial dan kelembagaan. Dengan demikian, tantangan moderasi beragama bukan hanya meningkatkan persepsi positif masyarakat, tetapi memastikan bahwa nilai toleransi, anti-kekerasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan diterjemahkan ke dalam perilaku masyarakat, komunikasi politik, kebijakan publik, dan tata kelola kekuasaan.

Dari empat indikator moderasi beragama, **toleransi dan anti-kekerasan memiliki keterkaitan konseptual yang paling langsung dengan prinsip ‘*adl, shura, dan sidq* dalam akhlak politik Islam**, karena keduanya berhubungan dengan cara memperlakukan perbedaan, menyelesaikan konflik, serta membangun komunikasi publik yang tidak diskriminatif dan tidak menggunakan kekerasan. Sementara itu, **komitmen kebangsaan** dapat dipahami sebagai bentuk *amanah* kolektif untuk menjaga kehidupan bersama dalam kerangka kebangsaan, sedangkan **akomodasi kearifan lokal** menyediakan basis sosial-kultural bagi penerapan *shura* dan *maslahah*. Kontribusi kedua indikator tersebut menjadi lebih bermakna ketika nilai yang terkandung di dalamnya diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan dan perilaku politik, bukan berhenti pada program atau regulasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama membutuhkan pendekatan yang melampaui pendidikan keagamaan dan regulasi. Pendidikan, pesantren,

kearifan lokal, dan literasi digital merupakan ruang penting untuk menginternalisasikan nilai anti-kekerasan, penghormatan terhadap perbedaan, *tabayyun*, dan tanggung jawab dalam komunikasi publik. Dalam konteks politik digital, literasi tersebut menjadi semakin penting karena kontestasi identitas dan penyebaran informasi keagamaan dapat memperkuat polarisasi apabila tidak disertai kemampuan kritis dan etika komunikasi.

Atas dasar temuan tersebut, penguatan moderasi beragama sebagai basis akhlak politik perlu diarahkan pada **transformasi dari persepsi menuju praksis**. Evaluasi kebijakan tidak cukup mengandalkan indeks persepsi, tetapi perlu menghubungkannya dengan data pelanggaran kebebasan beragama, perilaku politik, kualitas komunikasi publik, dan kinerja kelembagaan. Pendekatan triangulasi tersebut memungkinkan keberhasilan moderasi dinilai secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat prinsip *'adl, amanah, sidq, shura*, dan *maslahah* sebagai landasan etis kehidupan politik di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka dan bergantung pada data sekunder, sehingga belum dapat menangkap secara langsung dinamika akhlak politik pada tingkat individu, komunitas, maupun institusi. Selain itu, cakupan sumber pada periode 2019–2025 membatasi generalisasi temuan di luar periode tersebut. Penelitian selanjutnya dapat menguji temuan ini melalui penelitian kuantitatif maupun studi lapangan dengan menghubungkan indikator moderasi beragama, perilaku politik, toleransi politik, dan data pelanggaran kebebasan beragama secara lebih terukur.

REFERENSI

- Adiprasetya, J. (2024). *Befriending Religious Others: From Religious Moderation to Religious Mediation in Indonesia*. *The Ecumenical Review*, **76**(5), 488–499. DOI 10.1111/erev.12885.
- Adnan, M., & Usman, M. I. (2022). Etika politik dalam Al-Qur'an (Suatu kajian tafsir tahlili QS. Al-Nisa/4:58). Pappasang: *Jurnal Studi Alquran-Hadis dan Pemikiran Islam*, **4**(2), 77–95.
- Azra, A. (2020). *Wasathiyah Islam: Konsep dan implementasi*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fadillah, R. (2021). Moderasi beragama dan akhlak politik: Perspektif Al-Qur'an dan pendidikan. *Jurnal At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, **13**(2), 215–229. <https://doi.org/10.30829/attarbiyah.v13i2.947>
- Hafidz, J. (2021). Strategi Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi Islam. *Moderatio: Jurnal Studi Keislaman*, **1**(1), 1–15.
- Harahap, S., Harahap, S., & Rangkuti an-Nadwi, S. S. M. (2024). *Revitalizing Local Wisdom in Realizing Religious Moderation in Indonesia*. *Edudeena*, **8**(2), 101–115.
- Hasbullah, H., Al Hakim, M., & Albantani, M. S. (2023). *Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren Quran di Kota Cilegon*. *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, **13**(2), 249–260.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Peta jalan moderasi beragama 2020–2024*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024*

- naik jadi 76,47. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs>
- Mubarok, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi Pancasila. Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2(1), 45–57.
- Muttaqin, M. (2021). Moderasi beragama dan akhlak politik: Analisis dari perspektif tafsir. El-Mujtama: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Masyarakat Islam, 7(1), 17–28.
- Nasuha, M. (2023). Pendidikan karakter dan peran lembaga Islam dalam menginternalisasi moderasi beragama. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 33–49.
- Ni'mah, N., Fitri, & Adlan, I. (2024). *Internalization of Religious Moderation Values Through Digital Literacy at Madrasah*. Islamic Review, 13(2).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121.
- Prasetyo, E., & Rohman, F. (2021). Literasi digital dan tantangan moderasi di era disinformasi. Jurnal Komunika: Media Komunikasi dan Informasi Islam, 15(2), 189–202.
- Rohim, M. (2022). Moderasi beragama dan tantangannya di masyarakat multikultural. Jurnal Lentera, 24(1), 67–80.
- Ronaldo, R., & Darmaiza, D. (2021). Politisasi agama dan politik kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. Indonesian Journal of Religion and Society, 3(1), 33–48.
- Ropi, I. (2019).** *Whither Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia*. **Studia Islamika**, 26(3), 597–602. DOI 10.36712/sdi.v26i3.14055.
- Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati. (2024). Etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer: Perspektif Al-Mawardi. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, 10(2), 95–106. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052>
- Samho, B., Sutarno, A., & Gulo, P. (2026).** *Religious Moderation and the Limits of Tolerance in a Plural Society in Indonesia*. **FOCUS**. DOI 10.26593/5457mq16.
- SETARA Institute. (2025). Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) 2024. SETARA Institute. <https://setara-institute.org/en/kondisi-kebebasan-beragamberekeyakinan-kbb-2024/>
- Setyawan, M. A., Azizal, M. S., Rain, T. J. F., & Kurniati. (2024). Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer. Aksioreligia: Jurnal Studi Keislaman, 2(2), 56–64. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554>
- Syihabuddin, A. (2021). Kontribusi politik Islam wasathiyah dalam membangun peradaban bangsa. Jurnal Politik Profetik, 9(2), 211–228.
- Wahyuni, S. (2023). Peran tokoh agama dalam membangun akhlak politik moderat. Jurnal Al-Hikmah, 11(1), 91–106.
- Yudha, G., Kesuma, A. S., Aziz, A., & Fauzan, F. (2024). *The Philosophical Basis of Al-Ahkam Al-Sulthaniyah and Its Relevance to The Indonesian Government Based on Asta Cita*. Kalam, 18(2), 201–218. <https://doi.org/10.24042/kalam.v18i2.24664>
- Yunus, F. M., Yasin, T. H. M., & Rijal, S. (2023). Politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu di Indonesia. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 9(2), 121–137. <https://doi.org/10.29103/jsds.v9i2.12590>
- Zahrah, F. M. T., & Amaliyah, R. (2024). *Local Wisdom Values and Religious Moderation in Islamic Boarding Schools*. Dialog, 47(1), 93–104.
- Zarkasyi, H. F. (2021). Relasi agama dan negara: Perspektif Islam moderat. Pustaka Pelajar.

- Zuhdi, M. (2020). Transformasi kurikulum pendidikan agama Islam dalam kerangka moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 75–92.
- Zulfikar, G. (2021). Toleransi dan moderasi dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 19(3), 140–155.